



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ray Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152. Telp/Fax : (0266) 237527  
e-mail : [dpmpmsp.kabsmi@gmail.com](mailto:dpmpmsp.kabsmi@gmail.com), [dpmpmsp@sukabumikab.go.id](mailto:dpmpmsp@sukabumikab.go.id)  
website <http://dpmpmsp.sukabumikab>

**SURAT IZIN KEPALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR : 503/2822/DPMPISP/2019**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) HARAPAN**  
**KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKABUMI,**

Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, yayasan Pendidikan PKBM Harapan beralamat Jln.Raya Cidahu Kp.Nangka Beurit Rt/Rw.03/04 Desa Cidahu Kecamatan Cidahu;

c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh PKBM Nomor 421.10/2428/Sekret telah terpenuhi;

d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Cidahu Nomor : 420/31/1/2019;  
2.Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.10/2438/Sekret;  
3.Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421/7651/Sekret;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) HARAPAN KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Yayasan Pendidikan PKBM Harapan yang beralamat Jln.Cidahu Nangkabeurit Desa Cidahu Kecamatan Cidahu Rt.003/RW.004 Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan formal dan Non Formal tahun 2019;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 19 Juli 2019



Kepala

ZAINUL S, SE, MSi  
Pembina Utama Muda  
Nip.196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Camat Cidahu.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telo. (0266) 222655 Fax. (0266) 218054 Sukabumi  
 Ijin Operasional Nomor: 421.10/45771 - PNF Tahun 2013

Nomor Induk Lembaga PKBM : .....

**IZIN OPERASIONAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Diberikan kepada Lembaga PKBM :

Nama : **PKBM "HARAPAN"**  
 Alamat : Jalan **Javana Spa Kp. Nangkabeurit**  
 RT.03... RW.0A...  
 Desa / Kelurahan **Cidahu**  
 Kecamatan **Cidahu**  
 Kabupaten Sukabumi

Pemilik/Penyelenggara : **SITI JAMILAH**  
 Berdiri Tahun : **2000**  
 Akredittas : **Tahun 2013**

**WENGGETAHUI**  
 SALAH SATU FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA  
 AGENDA 10/2013  
 DIREKTOR JABATAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM  
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI  
 HARYA SATRI, M.Si.  
 NIP. 19580519 198101 2 003

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung tanggal **3 Oktober 2013** s/d **30 Oktober 2013**

Sukabumi, **3 Oktober 2013**

Kepala Dinas Pendidikan  
 Kabupaten Sukabumi



**H. Zainal Muttaqin, M.Si**  
 NIP. 19550923 198105 1 007